



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR     TAHUN 2025  
TENTANG  
TRANSFORMASI DIGITAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang     : a.    bahwa untuk akselerasi pencapaian tujuan bernegara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pemerintah daerah;
- b.    bahwa untuk mewujudkan transformasi digital di Kabupaten Pamekasan, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia, dan *smart city* yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- c.    bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
- d.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital
- Mengingat     : 1.    Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
18. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
19. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
23. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.
24. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
25. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
26. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
27. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
28. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

29. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
30. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
31. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
32. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
33. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
34. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
35. *Smart City* adalah konsep pengelolaan kota berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan melibatkan partisipasi masyarakat.
36. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten adalah media bagi-pakai Data di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
37. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan Data.
38. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Perangkat Daerah Kabupaten yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
39. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
40. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi.
41. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan materi konten.

42. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten data.
43. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
44. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
45. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
46. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
47. Digital adalah bentuk modernisasi teknologi yang menggunakan sistem komputer dan internet.
48. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kelapa Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SPBE, Satu Data Indonesia, dan *Smart City* yang terintergrasi dan berkelanjutan melalui percepatan transformasi Digital dan keterpaduan layanan digital di daerah.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. SPBE;
- b. satu data indonesia;
- c. *smart city*;
- d. ETPD;
- e. fasilitasi transformasi digital di Desa;
- f. literasi digital;
- g. peran serta masyarakat;

- h. kerja sama;
- i. evaluasi transformasi digital; dan
- j. pendanaan.

BAB II  
SPBE  
Bagian Kesatu  
Visi dan Misi  
Pasal 4

- (1) Visi penyelenggaraan SPBE adalah mewujudkan daerah menuju *Smart Government*.
- (2) Misi penyelenggaraan SPBE adalah:
  - a. memperkuat tata kelola SPBE;
  - b. mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat; dan
  - c. meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Bagian Kedua  
Kebijakan  
Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah:
  - a. didukung oleh standar operasional prosedur;
  - b. dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menyesuaikan pembaharuan, Integrasi, dan proses bisnis antar pihak sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan dan teknologi.
- (2) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi penyelenggaraan SPBE di setiap Perangkat Daerah dan melaporkan secara berkala kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Kelola SPBE  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. proses bisnis;
  - e. data dan informasi;
  - f. infrastruktur SPBE;
  - g. aplikasi SPBE;
  - h. keamanan SPBE; dan
  - i. layanan SPBE.

Paragraf 2  
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah  
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan SPBE di Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
  - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j;
  - d. perubahan RPJMD; dan/atau
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas setiap tahun.

Paragraf 3  
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah  
Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan yang berkoordinasi dengan Dinas dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah mengatur Integrasi SPBE antar Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dan dengan Instansi pusat.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.
- (7) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan perubahannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Perangkat Daerah dapat:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan rencana induk SPBE; dan
  - b. mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (6) Dalam menyusun rencana SPBE, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Aplikasi Umum berbagi pakai yang mendukung interoperabilitas dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.

Paragraf 5  
Proses Bisnis  
Pasal 10

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan Dinas serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan Integrasi antar:
  - a. proses bisnis SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - c. layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 6  
Manajemen Data dan Informasi  
Pasal 12

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah, yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Manajemen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses pengelolaan data dan informasi yang meliputi:
  - a. pengelolaan arsitektur data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan data, pedoman Integrasi, pengendalian aset data dan menyeleraskan aset data dengan strategi bisnis;
  - b. pengelolaan data Induk, yaitu proses pengelolaan data Induk;
  - c. pengelolaan data referensi;
  - d. pengelolaan basis data;
  - e. pengelolaan kualitas data; dan
  - f. interoperabilitas data.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas akurasi data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. berdasarkan standar data dan informasi;
  - b. berbagi pakai data dan informasi;
  - c. mudah diakses; dan
  - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Dinas.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Dinas yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7 Infrastruktur Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf digunakan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. pusat data; dan
  - c. perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dikelola oleh Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Dinas menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.

- (4) Perangkat Daerah menempatkan aplikasi pada hosting dan server pada *colocation server* di pusat data yang dikelola Dinas.
- (5) Dinas menyediakan fasilitas pusat Data yang layak dan sesuai standar yang berlaku.
- (6) Perangkat Daerah yang memiliki pusat data yang sesuai dengan standar yang berlaku menempatkan *back up system* di pusat data.
- (7) Perangkat Daerah yang memiliki pusat data belum sesuai dengan standar yang berlaku menempatkan seluruh perangkat di pusat data.
- (8) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (9) Dinas tidak melakukan pembangunan pusat data.

#### Pasal 17

Perangkat jaringan dan komunikasi data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. jaringan intra pemerintah;
- b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah; dan
- c. *bandwidth*.

#### Pasal 18

- (1) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Dinas dan dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- (3) Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat.
- (4) Pelaksanaan jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

#### Pasal 19

- (1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Dinas dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Integrasi antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat.

- (2) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh Dinas melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan pelayanan.

#### Paragraf 8

#### Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah

#### Pasal 21

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

#### Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh setiap pengembang dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. desain;

- d. implementasi; dan
  - e. pemeliharaan.
- (5) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Dinas.

#### Pasal 23

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
- a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional; dan
  - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada Repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
- a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - c. berpedoman pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Hak cipta atas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Repositori yang dikelola oleh Dinas.

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan Transformasi Digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam penerapan keamanan SPBE Perangkat Daerah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada dinas
- (3) Dalam memfasilitasi penerapan keamanan SPBE dan penyelesaian permasalahan keamanan SPBE Dinas dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan badan/instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang persandian dan keamanan siber.
- (4) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 10

## Layanan SPBE

## Pasal 28

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

#### Pasal 29

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik negara;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah .
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 32

- (1) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan proses yang menghubungkan Data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas.

## Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membentuk meja layanan.
- (2) Meja layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. *single point of contact*;
  - b. mencatat laporan gangguan layanan;
  - c. mencatat permintaan layanan
  - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
  - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meja layanan berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas secara berkala.

## Bagian Keempat Manajemen SPBE Pasal 33

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 34

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah dilakukan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Penyelenggara SPBE  
Paragraf 1  
Susunan Organisasi  
Pasal 35

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas:
  - a. tim pengarah; dan
  - b. tim koordinasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Situs  
Pasal 36

- (1) Dinas harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dapat membangun situs sendiri dengan menggunakan sub-domain pamekasankab.go.id yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi kepada Dinas.

Bagian Kedelapan  
Sumber Daya Manusia  
Pasal 37

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPBE.

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan kompetensinya oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya kecukupan jumlah tenaga ahli dan pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang sistem digital.
- (2) Dalam rangka menjamin kecukupan jumlah dan kompetensi tenaga ahli di bidang sistem digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan manajemen tenaga ahli digital.
- (3) Kebijakan dan manajemen tenaga ahli digital meliputi antara lain:
  - a. standar kompetensi;
  - b. pendidikan kompetensi; dan
  - c. sertifikasi kompetensi.

### BAB III SATU DATA INDONESIA

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 39

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki metadata;

- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Paragraf 2  
Standar Data  
Pasal 41

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klarifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 42

Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Paragraf 3  
Metadata  
Pasal 43

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

## Pasal 45

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah Kabupaten mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

### Paragraf 4

#### Interoperabilitas Data

## Pasal 45

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, Data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

### Paragraf 5

#### Kode Referensi dan Data Induk

## Pasal 46

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d mengacu pada Kode referensi dan Data induk yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

### Bagian Kedua

#### Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 47

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen.

### Paragraf 2

#### Pembina Data

## Pasal 48

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembina data statistik tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik Daerah; dan

- b. pembina data geospasial tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Walidata dan Walidata Pendukung  
Pasal 49

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Produsen Data  
Pasal 50

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pola Komunikasi Satu Data Indonesia  
Tingkat Daerah  
Paragraf 1  
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah  
Pasal 51

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
  - a. Pembina data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah  
Pasal 51

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 53

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Paragraf 2

Perencanaan Data  
Pasal 56

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 56

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. produsen data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Paragraf 3  
Pengumpulan Data  
Pasal 56

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pemeriksaan Data  
Pasal 57

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Penyebarluasan Data  
Pasal 58

- (1) Walidata melaksanakan penyebarluasan data.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pengguna Data mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
*SMART CITY*  
Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya *smart city*.
- (2) Ekosistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi;
  - b. proses bisnis berbasis elektronik;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. kebijakan;
  - e. tata kelola; dan/atau
  - f. sumber daya manusia.
- (3) Dinas memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan nonpemerintah terkait penyelenggaraan *smart city* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Bupati dapat menetapkan dewan *smart city*.
- (2) Dewan *smart city* sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan komunitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan *smart city* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
ETPD  
Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui ETPD.
- (2) ETPD dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah;
  - b. mendukung tata kelola pemerintahan;
  - c. mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.
- (3) ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. elektronifikasi transaksi pendapatan daerah; dan
  - b. elektronifikasi transaksi belanja daerah.

Pasal 64

- (1) Bupati membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk melaksanakan ETPD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
FASILITASI TRANSFORMASI DIGITAL DI DESA  
Pasal 65

- (1) Dinas memfasilitasi Transformasi Digital di desa.
- (2) Fasilitasi Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyusunan dan penetapan kebijakan mengenai pelaksanaan Transformasi Digital di Desa;
  - b. perancangan, pembangunan dan pengembangan aplikasi yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
  - c. peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintahan desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB VII  
LITERASI DIGITAL  
Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi digital bagi ASN dan masyarakat.
- (2) Literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. literasi, informasi, dan media;
  - b. sistem dan teknologi digital;
  - c. komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi digital; dan
  - d. kreasi teknologi digital.
- (3) Peningkatan literasi digital ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem pengembangan kompetensi dan manajemen talenta.

Pasal 67

Pelaksanaan literasi digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. memberikan kesempatan bagi penciptaan inovasi digital; dan
  - b. memberikan akses dan informasi dalam pembuatan dan implementasi kebijakan.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
- (4) Peran serta masyarakat dilakukan melalui:
  - a. penciptaan sistem;
  - b. dukungan Manajemen Data;
  - c. pembentukan kebijakan;
  - d. penyusunan dan pelaksanaan pembangunan;
  - e. akselerasi transformasi digital.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KERJA SAMA  
Pasal 69

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Transformasi Digital, Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain.
- (2) Pelibatan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembangunan infrastruktur dasar konektivitas;
  - b. pengembangan teknologi digital;
  - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan/atau
  - d. pelaksanaan perubahan budaya digital.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam rangka Transformasi Digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
EVALUASI TRANSFORMASI DIGITAL  
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Evaluasi Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENDANAAN  
Pasal 71

Pendanaan penyelenggaraan Transformasi Digital bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 47);
- b. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah

- Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 66);
- c. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 48); dan
  - d. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 87).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 73

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 74

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

ACH. FAISOL

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR     TAHUN 2025  
TENTANG  
TRANSFORMASI DIGITAL

I. UMUM

Proses Transformasi Digital merupakan komitmen kuat dari pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Komitmen tersebut dipengaruhi oleh filosofi kecepatan dalam aksi perubahan, sebagaimana pandangan Jason dan Laurence, "It's not the big that eat the small... It's the fast that eat the slow", yang dimaknai sebagai upaya peningkatan kecepatan dalam proses pemerintahan, baik dalam rangka pembangunan maupun pelayanan publik. Jika tidak ada perubahan yang signifikan, maka tidak akan ada perubahan yang berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan. Filosofi ini menjadi dasar proses Transformasi Digital di Kabupaten Pamekasan, sehingga kecepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sebagaimana visi daerah "Pamekasan Hebat" yang ingin dicapai pada akhir masa jabatan Kepala Daerah, yakni menjadikan birokrasi Pamekasan sebagai pemerintahan yang inovatif dan berdaya saing, maka penting untuk membuat desain kebijakan Transformasi Digital guna mempercepat tercapainya visi Kabupaten Pamekasan. Dengan tercapainya visi dan misi tersebut, keberhasilannya dapat ditandai dengan meningkatnya indikator makro pembangunan yang melampaui rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan menghadapi kondisi nyata masa lalu, masa kini, dan masa depan yang ingin dicapai. Masa lalu dihadapkan pada target capaian indikator makro yang lambat. Masa pandemi COVID-19 yang membatasi segala aktivitas berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, munculnya lompatan teknologi informasi dan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif milenial menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintahan di Pamekasan telah berkembang dengan baik, namun tingkat kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan lebih jauh.

Berdasarkan data Indeks SPBE Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021 mencapai 2,12 dengan kategori cukup, turun dari tahun sebelumnya yaitu 3,01. Nilai SAKIP: Pamekasan masih belum mencapai predikat A. Pemerintah daerah ini berupaya untuk meningkatkan predikat menjadi lebih baik, namun data spesifik terkait nilai terbaru belum terungkap secara jelas di hasil evaluasi tahun 2024.

Jika Anda memerlukan detail lebih lanjut, mungkin data ini bisa diperoleh melalui laporan resmi pemerintah daerah atau kementerian terkait. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Namun, angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan masih mencapai 12,1%, angka stunting berada pada 20,2%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,80, indeks gini rasio sebesar 0,36, dan jumlah desa mandiri sebanyak 50 desa.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kapasitas birokrasi sudah baik, namun belum berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Artinya, peningkatan kapasitas birokrasi sudah optimal, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat belum mencapai kondisi yang ideal.

Kondisi yang diharapkan di masa depan adalah: Indeks SPBE mencapai 4,00, dengan kategori sangat baik. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 80, dengan predikat BB, kategori sangat baik. Indeks Profesionalisme ASN sebesar 70, dengan kategori cukup baik. Indeks Sistem Merit sebesar 360, dengan kategori sangat baik. Indeks Pelayanan Publik mencapai 4,80, dengan notasi A, kategori pelayanan prima. Indeks Inovasi Daerah tetap dalam kategori sangat inovatif. Angka kemiskinan turun hingga 8,5%. Angka stunting turun hingga 10%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,50. Indeks gini rasio menurun menjadi 0,34. Jumlah desa mandiri meningkat menjadi 100 desa.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan harus melakukan akselerasi pembangunan melalui Transformasi Digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini diwujudkan dengan kebijakan SPBE (device), tata kelola SPBE (networking), dan layanan SPBE (application).

Langkah ini terakomodasi dalam beberapa produk hukum daerah seperti Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta beberapa regulasi pendukung lainnya. Namun, regulasi yang ada saat ini bersifat sektoral dan teknis pelaksanaan, sehingga perlu adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan indikator makro pembangunan yang melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

#### PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data referensi” adalah komponen yang mendeskripsikan substansi Data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai Data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan informasi” adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data statistik" adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data geospasial" adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “data prioritas” adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.